



P E N E T A P A N

Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Btg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

Abd. Azis H.S bin H. Solo, umur 51 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Parang Muloroo, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon I.

Hani'ma binti Kamaruddin, umur 46 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Parang Muloroo, Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi Pemohon I dan Pemohon II;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonannya pada tanggal 22 Juli 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng dengan Nomor 0024/Pdt.P/2011/PA.Btg, tanggal 22 Juli 2011, para Pemohon mengemukakan dalil- dalilnya sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tahun 1983 Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng dan dinikahkan oleh Imam Desa Biangloe yang bernama H. Abd Latif (Alm);
2. Bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Kamaruddin, dengan maskawin berupa tanah kering dengan luas 25 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng dan disaksikan oleh H. Hajjo dan Usman;
3. Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab atau sesusuan atau semenda dan sebab lain yang mengharamkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II serta tidak ada pihak lain yang merasa keberatan dengan pernikahan tersebut;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, guna meminta buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II, namun pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat menyatakan buku Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterbitkan karena Register



Nikah di KUA tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana surat keterangan KUA Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng Nomor KK.21.11.2/PW.01/223/2011, tertanggal 20 Juli 2011;

7. Bahwa sejak Pemohon I dan Pemohon II menikah, tidak pernah bercerai sampai sekarang dan telah dikaruniai 6 orang anak yaitu:

- Nansi;
- Hamsir;
- Anwar;
- Aleks;
- Naima;
- Hasmidi;

8. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bantaeng, guna dijadikan alas hukum untuk kelengkapan administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon I dan Pemohon II serta untuk keperluan lain yang berhubungan dengan pengurusan administrasi kependudukan Pemohon I dan Pemohon II;

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng, untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bantaeng



segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sahnyalah pernikahan Pemohon I, dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Biangloe, Desa Baingkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, sekalipun perkara ini merupakan perkara permohonan, majelis hakim tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II mengajukan bukti berupa dua orang saksi. Keduanya memberikan kesaksian di bawah sumpahnya, yaitu:

1. H. Hajjo bin M. Galib, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi tinggal satu kampung dengan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi tidak ingat tahun pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, namun saksi hadir pada acara pernikahan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Imam Desa Biangloe yang bernama H. Abd. Latif setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah saksi sendiri (H. Hajjo bin Galib) dan Usman;
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tanah kering seluas 25 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah masing-masing sebagai jejak dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berjalan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, karena atas kelalaian Imam Desa Biangloe bernama H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abd. Latif yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan nikah adalah untuk kelengkapan Administrasi pendaftaran sekolah anak Pemohon I dengan Pemohon II serta kepentingan lainnya;

2. Muh Saleh bin H. Solo, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I adalah Saudara kandung saksi sedang Pemohon II adalah istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dinikahkan dengan Pemohon II oleh Imam Desa Biangloe, yang bernama H. Abd. Latif setelah mendapat pelimpahan dari orang tua kandung Pemohon II;
- Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Kamaruddin;
- Bahwa saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Hajjo dan Usman;
- Bahwa mahar sewaktu pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah tanah kering seluas 25 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa status Pemohon I dan Pemohon II pada waktu menikah adalah masing-masing sebagai jejaka dan gadis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, semenda, ataupun sesusuan sebelum



menikah;

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II setelah menikah berjalan harmonis dan telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama Nansi, Hamsir, Anwar, Aleks, Naima dan Hasmidi;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, karena atas kelalaian Imam Desa Biangloe bernama H. Abd. Latif yang tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Pengesahan nikah, adalah untuk mengurus kelengkapan administrasi sekolah anak para Pemohon;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II membenarkan dan menerimanya;

Bahwa, untuk singkatnya, segala apa yang termuat dan tercatat dalam berita acara pemeriksaan permohonan ini, dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa walaupun keinginan para Pemohon hanya untuk penetapan sahnyalah pernikahan antara Pemohon I dengan



Pemohon II, majelis tetap memandang perlu membebankan kepada para Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, yaitu H. Hajjo bin M. Galib dan Muh. Saleh bin H. Solo;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi, selain itu, keterangan saksi- saksi tersebut dilakukan di bawah sumpahnya. Oleh karena itu kesaksian keduanya dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, baik saksi pertama maupun saksi kedua mengenal baik para Pemohon sebagai pasangan suami istri, karena keduanya menghadiri prosesi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sehingga dengan demikian dapat diyakini kedua saksi tersebut memiliki pengetahuan yang banyak yang langsung diperolehnya sendiri di tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi kedua memiliki pengetahuan yang sama bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, dalil permohonan para Pemohon tentang pernikahannya pada tanggal tersebut di atas harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga mengetahui



kalau yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Desa Biangloe bernama H. abd. Latif sebagai pihak yang mewakili ayah kandung Pemohon II Kamaruddin yang telah mewakilkan kepadanya dengan disaksikan dua orang saksi, masing-masing H. Hajjo dan Usman;

Menimbang, bahwa mengenai pelaksanaan ijab qabul dalam pernikahan tersebut yang seharusnya menjadi hak dan kewenangan wali nasab Pemohon II, dalam hal ini ayah kandungnya sendiri, namun karena wali Pemohon II tersebut ternyata menurut kedua saksi para Pemohon, telah mewakilkannya kepada Imam Desa, sehingga dengan penyerahan perwakilan tersebut maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II walaupun tidak dilakukan langsung oleh wali (ayah kandungnya) tetap dapat dibenarkan sehingga pernikahan tersebut harus dinyatakan terbukti dilaksanakan oleh wali yang berwenang. Demikian pula dengan keharusan adanya saksi dalam setiap perkawinan, sesuai keterangan saksi-saksi para Pemohon dalam pernikahan tersebut terbukti dihadiri dua orang saksi;

Menimbang, bahwa menurut kedua saksi para Pemohon, dalam pernikahan tersebut Pemohon I menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa Tanah kering seluas 25 are yang terletak di Desa Biangloe, Kecamatan Pa'jukukang, Kabupaten Bantaeng. Oleh karena itu, keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga cukup menudukung kebenaran dalil-dalil permohonan para Pemohon;



Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya hal yang bisa menyebabkan Pemohon I terhalang menikah dengan Pemohon II kedua saksi yang diajukan para Pemohon menerangkan kalau antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab dan tidak pernah hidup sesusuan pada seorang ibu, serta baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak sedang terikat pernikahan dengan pihak lain. Dengan demikian terbukti pula antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terhalang oleh sesuatu hal dan alasan apapun untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut di atas, terbukti Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara resmi di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;

Menimbang, bahwa mengenai tidak adanya Akta Nikah dalam perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II baik menurut saksi I maupun saksi II, semuanya diakibatkan kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang tidak menyerahkan hasil pencatatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu yang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan kelalaian Pembantu Petugas Pencatat Pernikahan melaporkan hasil pencatatannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng mengakibatkan para Pemohon tidak bisa mendapatkan Akta Nikah sebagai bukti otentik perkawinannya padahal para Pemohon sangat membutuhkannya dalam berbagai kepentingan;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi para Pemohon serta keterangan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, majelis dapat menemukan fakta- fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tahun 1983 yang dilangsungkan di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
2. Bahwa wali pernikahan Pemohon II adalah ayah kandung pemohon II sendiri bernama Kamaruddin;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II wali Pemohon II mewakilkan kepada Imam Desa Biangloe bernama H. Abd. Latif;
4. Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Hajjo dan Usman;
5. Bahwa Pemohon I dalam pernikahan tersebut menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kering seluas 25 are;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat satu hubungan yang bisa mengakibatkan terhalangnya Pemohon I menikah dengan Pemohon II;
7. Bahwa saat pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II sedang tidak terikat dengan perkawinan dengan pihak lain hanya karena kelalaian petugas Pembantu Pegawai Pencatat Nikah setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan



memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan;

Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu, dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat pernikahan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya;

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Pemohon di persidangan, maka terbukti kalau pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang paling berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II yang bernama Puddin, walaupun pelaksanaan akad nikah tersebut diwakilkan kepada Imam Desa Biangloe bernama H. Abd. Latif dan ketika itu Pemohon I telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa tanah kering;

Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara lain disebabkan adanya pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam



pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai kebutuhan para Pemohon mendapatkan bukti otentik perkawinannya selama ini terbukti telah mengalami kebuntuan karena pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan akta nikah tidak bersedia mengeluarkan akta nikah tersebut dengan alasan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa penyebab tidak tercatatnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, menurut saksi-saksi para Pemohon disebabkan oleh Pembantu Petugas Pencatat Nikah H. Abd. Latif yang ketika pelaksanaan pernikahan telah melakukan pencatatan tetapi tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tompobulu;

Menimbang, bahwa bukti sah pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, saat ini sangat dibutuhkan, sedangkan untuk mendapatkan bukti otentik tersebut hanya dapat diperoleh melalui penetapan Pengadilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Bantaeng yang memang mewilayahi tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, karena itu, persoalan yang dihadapi Pemohon I dan Pemohon II saat ini harus diakhiri dengan sebuah penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan



tersebut di atas, permohonan para Pemohon agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di Dusun Biangloe, Desa Baingkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng disahkan menurut hukum dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya dalam permohonan ini, harus dibebankan kepada para Pemohon.

Mengingat peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I Abd. Azis H.S bin H. Solo dengan Pemohon II Hani'ma Binti Kamaruddin yang dilaksanakan pada tahun 1983 di Dusun Biangloe, Desa Biangkeke, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu



tanggal 03 Agustus 2011, bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1432 H., oleh Drs. Hasbi, MH., sebagai Hakim Ketua dan Dra. Nurhayati., serta Mahyuddin S.HI., M.H., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut dibacakan oleh hakim ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Husain, S.H., selaku Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dra. Nurhayati
MH.

Drs. Hasbi,

Mahyuddin, S.HI., M.H
Pengganti,

Panitera

Husain, SH

Perincian biaya:

4. Pendaftaran perkara	: Rp	30.000,00
5. Biaya ATK	: Rp	50.000,00
6. Panggilan Pemohon	: Rp	150.000,00
7. Redaksi	: Rp	5.000,00
8. Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	: Rp	241.000,00
(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)		



Salinan sesuai dengan
aslinya

Oleh
Panitera Pengadilan Agama
Bantaeng

Drs. M. As'ad. F

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)